

## BAB II

### LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan dipelopori oleh Jensen & Meckling (1976), menurutnya dalam hubungan keagenan terdapat kontrak antara satu orang atau lebih yang berdomisili dengan orang lain yang merupakan agen untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal, disertai dengan pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Menurut R.A. Supriyono (2018) teori agensi adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut.

Teori keagenan ini dilatar belakangi oleh adanya prinsipal atau pemegang saham yang tidak memungkinkan untuk menjalankan semua fungsi yang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu perusahaan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dll, sehingga prinsipal menunjuk agen pengelola perusahaan (Mardijuwono et al, (2019). Teori agensi merupakan hubungan yang terjalin antara pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai agen.

Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu :

- (a) Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik;
- (b) Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Abood et al, 2020).

Asimetri informasi yaitu ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak dimana agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal tentang perusahaan, hal ini dikarenakan manajemen sebagai salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang dimiliki sehingga dapat memberikan informasi yang tidak sempurna kepada pemegang saham karena lebih menguntungkan bagi manajemen (Mardijuwono et al, 2019). Menurut Jesen & Meckling (1976), permasalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap *audit report lag* dan dapat dikurangi dengan memaksimalkan peran mekanisme *corporative governance* seperti komite audit dan masa kerja audit.

Inti dari Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyamakan kepentingan prinsipal dan agen agar tidak terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

### **2.1.2 Pemeriksaan (*Auditing*)**

Menurut R.ASupriyono (2018) *Auditing* berarti tindakan untuk memverifikasi laporan keuangan, laporan kepatuhan, laporan mutu, dan sebagainya. Menurut Halim (2018) definisi *auditing* yang sangat terkenal adalah definisi yang dikemukakan oleh ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing*

*Concepts*) , yaitu “suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”. Menurut Sukrisno Agoes (2017) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang indenpenden, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

*Auditing* atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten, objektif, dan independen terhadap suatu organisasi,sistem, ataupun produk *Auditing* dilakukan untuk mencegah atau menemukan *fraud* dan menambah integritas suatu laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan asimetris informasi dan konflik kepentingan antara principal dan agen yang muncul pada teori agensi, maka pihak independensi sangat dibutuhkan sebagai perantara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak independensi berfungsi sebagai pihak yang memeriksa dan menilai, hal tersebut dilakukan melalui proses audit yang bertujuan untuk meyakinkan principal atau penerima informasi lainnya bahwa informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah informasi yang benar (Juwita et al, 2020).

### 2.1.3 Keterlambatan Laporan Audit (*Audit Report Lag*)

Audit Report Lag atau sebelumnya sering disebut auditor signature dan audit delay adalah periode penyelesaian audit dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit (Ghofar et al, 2019). Audit report lag adalah lamanya hari yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan perusahaan setelah tanggal penutupan pembukuan perusahaan (Mardijuwono et al, 2019). Audit Report Lag merupakan interval waktu dari akhir pencatatan akuntansi dalam satu periode sampai laporan audit dikeluarkan (Juwita et al, 2020). Menurut beberapa definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan *audit report lag* merupakan lamanya waktu dalam penyelesaian audit laporan keuangan yang dilakukan auditor dihitung dari mulai tanggal tutup buku sampai tanggal penandatanganan oleh auditor pada laporan auditor independen.

Ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu dari empat karakteristik kualitatif utama dalam meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan dan menunda pengumuman laba berarti mengurangi manfaat dari pelaporan keuangan secara signifikan karena akan membuat kehilangan relevansi dalam mempengaruhi pengguna dalam membuat keputusan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010). Tingginya jumlah perusahaan yang go public berimplikasi pada keperluan akan informasi keuangan yang semakin tinggi. Informasi dari laporan keuangan dianggap memiliki nilai kemanfaatan apabila dalam penyajiannya dilakukan dengan tepat waktu dan akurat, tersedia ketika para pengguna laporan keuangan membutuhkannya (Merkusiwat et al, 2017).

Laporan audit yang tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang baik. Informasi yang tepat waktu mempertahankan nilai ekonominya dan meminimalkan asimetri informasi dalam teori agensi dengan meningkatkan harga sekuritas, mengurangi perdagangan orang dalam dan meminimalkan kemungkinan informasi palsu tentang perusahaan (Maryam,2020).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus teraudit dan diserahkan ke BAPEPAM dan BEI untuk dipublikasikan selambat-lambatnya 90 hari dihitung dari penutupan buku tahunan. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK mengenai kepatuhan terhadap ketetapan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Poin utama dalam keputusan diantaranya :

- a. “Laporan Keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- b. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”.

Namun peraturan tersebut kemudian tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek negara lain.

Keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, membuat direksi PT Bursa Efek Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020, yang salah satu poinnya menyatakan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan triwulan I yang merupakan bagian dalam Laporan Keuangan Interim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.1. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07- 2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi) diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian pelaporan.

Bursa Efek Indonesia menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi. Khusus bagi perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- II.6.1. “Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

- II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
- II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3. di atas.
- II.6.5 Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3 di atas”.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan kesenjangan informasi yang semakin besar, dan berdampak kepada investor. Peraturan mengenai sanksi yang di terbitkan Bursa Efek Indonesia merupakan cerminan bahwa pihak pembuat peraturan (regulator) cukup serius menanggapi kasus ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan.

Menurut (Juwita et al, 2020) Audit Report Lag dapat dilihat dari selisih hari sejak tanggal penutupan buku yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal laporan auditor independen diterbitkan.

Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. Disajikan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{ARL} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan auditor independen diterbitkan}$$

#### **2.1.4 Komite Audit (*Audit Committee*)**

Komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat (Baatwah et al, 2017). Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris sebagai pengawas dalam pengelolaan perusahaan (Ghofar et al, 2019). Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan dan mengurangi masalah keagenan (Juwita et al, 2020). Menurut penelitian sebelumnya mengenai definisi komite audit, dapat disimpulkan komite audit merupakan komite yang mengawasi jalannya perusahaan, dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah perusahaan (korporasi), apalagi dalam hubungannya dengan tata kelola perusahaan (GCG). Komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan laporan audit karena fungsi komite audit sesuai dengan tugasnya mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan dan memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan sehingga proses audit tidak memakan waktu lama (Putra et al., 2017). Tanggung jawab komite audit tidak dapat dengan mudah dilaksanakan kecuali

komite tersebut memiliki direktur independen dengan keahlian yang relevan. Sebagian besar bukti empiris sebelumnya mengasumsikan bahwa keahlian keuangan komite audit akan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit karena lebih sedikit kesalahan dalam akun tahunan yang dibuat, sehingga membutuhkan lebih sedikit pekerjaan audit (Baatwah et al, 2017). Jumlah komite audit yang banyak juga akan memudahkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga jangka waktu jeda laporan audit yang terjadi lebih singkat (Ghofar et al, 2019).

Teori keagenan menyatakan bahwa komite audit dapat digunakan sebagai mekanisme pemantauan yang meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan, mengurangi asimetri informasi, dan mengurangi penyimpangan dan pengungkapan yang tidak dapat diandalkan (Hassan, 2016). Hal ini didukung penelitian Juwita et al, (2020) yang menyatakan keberadaan komite audit berperan dalam memastikan penguatan komunikasi antara manajemen dan auditor eksternal. Di Indonesia BAPEPAM membuat peraturan dengan surat edaran SE-03/PM/2000 menerangkan bahwasanya tiap-tiap perusahaan diwajibkan untuk membuat komite audit yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang di tiap perusahaan.

Komite audit dapat di ukur dengan proxy dari ukuran komite audit, keahlian atau komite audit yang memiliki latar keuangan dan akuntansi, serta frekuensi pertemuan dalam komite audit. Meningkatnya jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi akan mempersingkat lag laporan audit perusahaan. Merkusiwat et al, (2017) dalam penelitiannya mengukur

komite audit dengan membagi jumlah komite audit yang berlatarbelakang akuntansi dan keuangan dengan jumlah komite audit dikali dengan 100%. Yang dirumuskan seperti berikut:

$$\text{Keahlian Komite} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit berlatar Belakang Akuntansi \& Keuangan}}{\text{Jumlah Komite Audit}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Kondisi Keuangan (*Financial Condition*)

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Menurut Komang & Made,(2016) kondisi keuangan yang di jelaskan dalam laporan keuangan menunjukkan kegagalan atau keberhasilan perusahaan, sehingga menimbulkan resiko *audit report lag* jika tingkat kegagalan lebih tinggi. Kondisi keuangan merujuk pada status asset, liabilitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu (Mardijuwono et al 2019).Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya, semakin buruk kondisi keuangan perusahaan semakin (Baatwah et al, 2017). Definisi kondisi keuangan berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai gambaran nyata suatu perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan wajib untuk mampu memberikan penjelasan mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang sudah diaudit dapat meningkatkan relevansi dan kepercayaan investor. Menurut Maryam,(2020) informasi yang tepat waktu diterjemahkan

menjadi penilaian yang sangat baik mengenai keadaan suatu perusahaan. Informasi yang tepat waktu karena dapat mempertahankan nilai ekonominya, meminimalkan asimetri informasi, mengurangi perdagangan orang dalam serta meminimalkan kemungkinan informasi palsu tentang perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting bagi pemilik saham dan investor untuk kemudian digunakan sebagai dasar atas pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Kondisi keuangan yang sehat, dapat mengurangi *audit report lag* karena manajemen tidak akan menunda untuk mempublikasikan kabar gembira tersebut kepada pemangku kepentingan. Sebaliknya, kondisi keuangan yang tidak sehat dapat meningkatkan *audit report lag*. Terdapat dua alasan perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak sehat mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pertama, Kondisi keuangan yang tidak sehat mengakibatkan terjadinya kerugian yang dianggap sebagai berita buruk bagi perusahaan. Menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk seringkali perusahaan berusaha memperbaikinya. Upaya perbaikan ini, membutuhkan waktu sehingga akan menambah *audit report lag* (Komang&Made,2016). Kedua, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit, auditor akan lebih sering berdiskusi dengan klien untuk mengetahui rencana manajemen dalam menghadapi masalah perusahaan yang sedang berjalan (Mardijuwono et al, 2019).

Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan dengan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka dalam pos-pos laporan keuangan, sebagai alat yang banyak digunakan oleh para analis untuk menganalisis kondisi perusahaan. Mark Zmijewski melakukan

penelitian menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas untuk memprediksi keberlangsungan hidup sebuah badan usaha dan dari hasil penelitiannya, Zmijewski menghasilkan rumus yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan yang disebut sebagai Zmijewski Score. Model ini dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1984 sebagai pengembang dari berbagai model yang telah ada sebelumnya. Zmijewski Score adalah model rasio yang menggunakan Multiple Discriminate Analysis (MDA). Berdasarkan Model Zmijewski, semakin tinggi nilai ZFC menunjukkan semakin tinggi tingkat kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan sehingga menimbulkan resiko audit yang tinggi dan pada akhirnya audit report lag menjadi meningkat (Mardijuwono et al, 2019).

Model Zmijewski banyak digunakan oleh peneliti, salah satunya Mardijuwono et al (2019) dalam penelitiannya untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap *audit report lag*. Model Zmijewski memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{Kondisi Keuangan} = -4.336 - 4.513 (Z_1) + 5.679 (Z_2) + 0,004 (Z_3)$$

Dimana :

$$Z_1 = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$Z_2 = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

$$Z_3 = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

### 2.1.6 Konsentrasi Kepemilikan Saham (*Ownership Concentration*)

Konsentrasi kepemilikan saham adalah suatu kondisi di mana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu/kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut memiliki jumlah saham relatif dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Ukuran dari keberadaan pemegang saham dalam suatu perusahaan (Paradipta & Zalukhu, 2020). Mardijuwono et al, (2019) mengartikan konsentrasi kepemilikan saham sebagai persentase sebagian besar saham dalam suatu perusahaan dimiliki oleh beberapa pemegang saham utama. Menurut Baatwah et al, (2017) konsentrasi kepemilikan saham terkait dengan jumlah pemegang saham atau besarnya persentase kepemilikan saham di dalam struktur kepemilikan saham perusahaan (Pratomo, 2009). Menurut definisi dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan konsentrasi kepemilikan saham adalah individu atau kelompok yang memiliki saham besar dalam suatu perusahaan.

Pemegang saham dengan jumlah besar baik individu maupun institusional memiliki insentif yang besar untuk mengawasi pengelolaan perusahaan terutama dalam hal pengambilan keputusan agar tidak terjadi konflik agensi yaitu antara *principal* dengan agen (Pradipta & Zalukhu, 2020). Pemegang saham berhak memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi yang tepat waktu diterjemahkan menjadi penilaian yang sangat baik mengenai kondisi suatu perusahaan (Mardijuwono et al, 2019). Informasi dari laporan keuangan yang tepat waktu dapat mempertahankan nilai ekonominya, meminimalkan asimetri informasi dengan meningkatkan harga sekuritas,

mengurangi perdagangan orang dalam dan juga meminimalkan kemungkinan informasi palsu tentang perusahaan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berdampak pada kenaikan atau penurunan harga saham, menyebabkan kesenjangan informasi yang semakin besar dan juga mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi dari BAPEPAM atau OJK (Juwita et al, 2020). Oleh karena itu, ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pemilik saham dan investor.

Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Mardijuwono et al (2019) menyatakan Pemegang saham terbesar cenderung berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap reputasi perusahaan. Hal ini dapat mendorong manajer untuk menuntut keterlambatan laporan audit secara tepat waktu, untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pemegang saham terbesar perusahaan. Namun, menurut Hassan (2016), Perusahaan dengan kepemilikan tersebar lebih rentan terhadap konflik keagenan karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham individu cenderung lebih luas.

Di pasar berkembang, ketersediaan informasi keuangan yang tepat waktu menjadi jalan penting bagi pemegang saham untuk mengetahui nilai investasi mereka. Ketepatan waktu laporan keuangan akan meningkatkan keandalan untuk pemegang saham dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kepercayaan

investor (Maryam,2020). Di Indonesia, berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 87 mengatakan bahwa “Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima Perseratus) saham emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada BAPEPAM atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham tersebut”. Ketentuan kepemilikan 5% sudah dianggap memiliki hak suara untuk mengawasi manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga saham (Sugita & Dwirandra, 2017).

Pradipta & Zalukhu, (2020) lebih dulu melakukan penelitian mengenai konsentrasi kepemilikan saham dengan mengukur proporsi saham biasa yang dijadikan rumus seperti berikut:

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan Saham} = \frac{\text{Proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

### 2.1.7 Masa Audit (*Audit Tenure*)

Audit tenure adalah lamanya hubungan kerja antara perusahaan atau emiten yang menggunakan jasa audit pada akuntan publik yang sama dalam waktu tertentu (Mardijuwono et al, 2019). Menurut Komang&Made, (2016) lamanya masa perikatan perusahaan dengan pengauditan yang dilakukan oleh akuntan public dalam pemeriksaan laporan keuangan disebut dengan tenure audit. Audit tenure menurut (Maryam,2020) adalah lamanya hubungan jasa audit akuntan

publik dengan klien terkait dengan audit report lag. Audit tenure dapat disimpulkan sebagai lamanya suatu perusahaan diaudit oleh suatu perusahaan audit yang sama dalam jangka waktu tertentu.

Semakin lama perikatan audit membuat pemahaman pengauditan tentang operasi, risiko bisnis, dan sistem akuntansi perusahaan semakin berkembang untuk menghasilkan proses audit yang lebih efisien (Ghofar et al, 2019). Setiap perusahaan (auditee) memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga risiko yang dihadapi dan prosedur yang digunakan oleh auditor juga akan berbeda sedangkan akuntan publik sebagai pelaksana juga memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda dalam melakukan audit perusahaan (Mardijuwono et al, 2019). Oleh karenanya akuntan publik membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan operasi klien mereka. Hal itu menjadi salah satu alasan perikatan audit awal kurang efisien dibandingkan perikatan audit tahun-tahun berikutnya. Keahlian akuntan publik meningkat seiring dengan peningkatan masa perikatan mereka, pada gilirannya akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pekerjaan audit (Maryam,2020).

Masa perikatan akuntan publik yang berkepanjangan kemungkinan akan meningkatkan kemampuan akuntan public dalam pengetahuan bisnis klien dari waktu ke waktu sehingga meminimalkan penundaan audit. Namun, tingkat independensi akuntan publik akan terganggu karena bergantung secara finansial pada kliennya (González-Díaz et al., 2016). Di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dalam PP No.20/2015 pasal 11 dijelaskan bahwa pembatasan Akuntan

Publik yaitu selama 5 tahu buku berturut-turut. Penelitian ini menggunakan pengukuran audit tenur berdasarkan pada (Pradipta & Zalukhu, 2020) diukur dengan jumlah tahun berturut-turut suatu perusahaan diaudit oleh suatu perusahaan audit tertentu dibagi dengan batas pengauditan akuntan publik selama 5 tahun. Audit tenur dalam penelitian ini diukur berdasarkan pada (Pradipta & Zalukhu, 2020) diukur dengan jumlah tahun berturut-turut suatu perusahaan diaudit oleh suatu perusahaan audit tertentu dibagi dengan batas pengauditan akuntan publik selama 5 tahun.

$$\text{Audit Tenure} = \frac{\text{Lamanya masa kerja akuntan publik}}{5} \times 100\%$$

## 2.2 Landasan Empiris (Penelitian Terdahulu)

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian berkaitan *audit report lag* dengan hasil yang di peroleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN, PENULIS, TAHUN	VARIABEL	HASIL
1	<i>Effects of auditor attributes on audit reporting lag: empirical evidence from nigerian service firms</i> (Maryam,2020)	<b>Variabel Dependen</b> Y : <i>Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> X <sub>1</sub> : <i>Audit Tenure</i> X <sub>2</sub> : <i>Audit Fee</i> X <sub>3</sub> : <i>Audit Size</i>  <b>Variabel Control</b> X <sub>1</sub> : <i>Debt</i>	<i>Audit Tenure</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i>
2	<i>Audit Report Lag: Specialized Auditor and Corporate Governance</i> (Pradipta & Zalukhu, 2020)	<b>Variabel Dependen</b> Y : <i>Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> X <sub>1</sub> : <i>Specialized Auditors</i> X <sub>2</sub> : <i>Audit Tenure</i> X <sub>3</sub> : <i>Audit Committee Size</i> X <sub>4</sub> : <i>Audit Committee Expertise</i> X <sub>5</sub> : <i>Audit Committee Meeting</i> X <sub>6</sub> : <i>Board Independence</i> X <sub>7</sub> : <i>Ownership Concentration</i> X <sub>8</sub> : <i>Audit Quality</i>	<i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>  <i>Audit Committee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>  <i>Ownership Concentration</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
3	<i>Influence of audit committee and internal audit on audit report lag: Size of public accounting firm as a moderating variable</i> (Juwita et al, 2020)	<b>Variabel Dependen</b> Y : <i>Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> X <sub>1</sub> : <i>Audit Committee</i> X <sub>2</sub> : <i>Audit Internal</i>  <b>Variabel Moderasi</b> X <sub>1</sub> : <i>Size of Public Accounting firm</i>	<i>Audit Committee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
4	<i>Religiosity, accounting</i>	<b>Variabel Dependen</b>	<i>Ownership</i>

NO	JUDUL PENELITIAN, PENULIS, TAHUN	VARIABEL	HASIL
	<p><i>expertise, and audit report lag: Empirical evidence from the individual leve</i> (Abood et al, 2020)</p>	<p>Y : <i>Audit Report Lag</i></p> <p><b>Variabel Independen</b></p> <p>X<sub>1</sub> : <i>CEO of Religion</i> X<sub>2</sub> : <i>Chairman of the Religious AC</i> X<sub>3</sub> : <i>CEO of Accounting Expertise</i> X<sub>4</sub> : <i>AC Chair of Accounting Expertise</i> X<sub>5</sub> : <i>CEO of Religious and Accounting Expertise</i> X<sub>6</sub> : <i>The AC Chair of Religious and Accounting Expertise</i></p> <p><b>Variabel Control</b></p> <p>X<sub>1</sub> : <i>Auditor Type</i> X<sub>2</sub> : <i>External auditor tenure</i> X<sub>3</sub> : <i>External auditor's expertise</i> X<sub>4</sub> : <i>Audit fee</i> X<sub>5</sub> : <i>Audit report content</i> X<sub>6</sub> : <i>Independency of AC</i> X<sub>7</sub> : <i>AC expertise</i> X<sub>8</sub> : <i>AC size</i> X<sub>9</sub> : <i>AC meeting frequency</i> X<sub>10</sub> : <i>Ownership structure</i> X<sub>11</sub> : <i>Company performance</i> X<sub>12</sub> : <i>Leverage</i> X<sub>13</sub> : <i>Current ratio</i> X<sub>14</sub> : <i>Loss</i> X<sub>15</sub> : <i>Company growth</i> X<sub>16</sub> : <i>News</i> X<sub>17</sub> : <i>Company size</i></p>	<p><i>structure</i> berpengaruh dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i>.</p> <p><i>Audit Tenure</i> Tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i> <i>Audit Committee</i> Tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i></p>

NO	JUDUL PENELITIAN, PENULIS, TAHUN	VARIABEL	HASIL
		<i>X<sub>18</sub> : Audit Tenure</i> <i>X<sub>19</sub> : Inventory intensity</i> <i>X<sub>20</sub> : Market value to book value of equity</i> <i>X<sub>21</sub> : Industrial fixed effects</i> <i>X<sub>22</sub> : Annual fixed effect</i>	
5	Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan audit tenure terhadap audit report lag dengan komite sebagai pemoderasi. (Valentine,2020)	<b>Variabel Dependen</b> <i>Y : Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> <i>X<sub>1</sub> : Profitabilitas</i> <i>X<sub>2</sub> : Solvabilitas</i> <i>X<sub>3</sub> : Likuiditas</i> <i>X<sub>4</sub> : Audit Tenur</i>  <b>Variabel Moderasi</b> <i>X<sub>1</sub> : Komite Audit</i>	Audit Tenur berpengaruh positif signifikan  Komite Audit memoderasi memperkuat semua variabel
6	<i>Corporate governance mechanisms and audit report lag moderated by audit complexity</i> (Ghofar et al, 2019)	<b>Variabel Dependen</b> <i>Y : Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> <i>X<sub>1</sub> : Independent Commissioner</i> <i>X<sub>2</sub> : Audit Committee</i> <i>X<sub>3</sub> : Audit Tenure</i> <b>Variabel Moderasi</b> <i>X<sub>1</sub> : Audit Complexity</i>	<i>Audit Committee</i> berpengaruh negative terhadap <i>audit report lag</i>  <i>Audit Tenure</i> berpengaruh negative terhadap <i>audit report lag</i>
7	<i>The effect of company characteristics and auditor characteristics to audit report lag</i> (Mardijuwono et al, 2019)	<b>Variabel Dependen</b> <i>Y : Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> <i>X<sub>1</sub> : The effectiveness of the audit committee.</i> <i>X<sub>2</sub> : Financial condition.</i> <i>X<sub>3</sub> : Complexity of corporate accounting</i> <i>X<sub>4</sub> : Profitability</i> <i>X<sub>5</sub> : Auditor reputation.</i> <i>X<sub>6</sub> : Tenure audit</i> <i>X<sub>7</sub> : Specialization industrial auditor.</i>	Efektivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .  Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .  Audit tenur tidak berpengaruh terhadap keterlambatan

NO	JUDUL PENELITIAN, PENULIS, TAHUN	VARIABEL	HASIL
			laporan audit.
8	<i>The effect of corporate governance on audit report timeliness in Indonesia</i> (Darryl & Senny,2018)	<b>Variabel Dependen</b> <i>Y : Audit Report Timeliness</i> <b>Variabel Independen</b> <i>X<sub>1</sub> : Board Independence</i> <i>X<sub>2</sub> : Audit Committee Size</i> <i>X<sub>3</sub> : Audit Committee Meeting</i> <i>X<sub>4</sub> : Audit Committee Qualification</i> <i>X<sub>5</sub> : Firm Performance</i> <i>X<sub>6</sub> : Auditor Type</i> <i>X<sub>7</sub> : Auditor Opinion</i> <i>X<sub>8</sub> : Audit Tenure</i> <b>Variabel Moderasi</b> <i>X<sub>1</sub> : TENxFPERF</i> <i>X<sub>2</sub> : TENxAUDTYPE</i> <i>X<sub>3</sub> : TENxAUDOPIN</i>	<i>Audit Committee</i> tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> <i>Audit Tenure</i> tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i>
9	<i>Audit Committee Financial Expertise and Audit Report Lag: Malaysia Further Insight</i> (Baatwah et al, 2017)	<b>Variabel Dependen</b> <i>Y : Audit Report Lag</i> <b>Variabel Independen</b> <i>X<sub>1</sub> : ACAEX</i> <i>X<sub>2</sub> : ASAM</i> <i>X<sub>3</sub> : FACID</i> <b>Variabel Control</b> <i>X<sub>1</sub> : ACSZ</i> <i>X<sub>2</sub> : ACM</i> <i>X<sub>3</sub> : BID</i> <i>X<sub>4</sub> : BSZ</i> <i>X<sub>5</sub> : BOM</i> <i>X<sub>6</sub> : FNCOND</i> <i>X<sub>7</sub> : OWCO</i> <i>X<sub>8</sub> : SUB</i> <i>X<sub>9</sub> : INVRCEV</i> <i>X<sub>10</sub> : EXTORD</i> <i>X<sub>11</sub> : LOSS</i> <i>X<sub>12</sub> : COSZ</i> <i>X<sub>13</sub> : NEWS</i>	<i>FNCOND</i> Berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> <i>OWCO</i> Berpengaruh signifikan negative terhadap <i>Audit Report Lag</i> <i>ADFT</i> Berpengaruh signifikan negative terhadap <i>Audit Report Lag</i> <i>AC</i> Tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>

NO	JUDUL PENELITIAN, PENULIS, TAHUN	VARIABEL	HASIL
		X <sub>14</sub> : LNCOAG X <sub>15</sub> : OPINI X <sub>16</sub> : ADFSZ X <sub>17</sub> : ADFT X <sub>18</sub> : ADFEE X <sub>19</sub> : NADFEE	
10	<i>Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komite audit pada audit delay yang dimoderasi oleh reputasi kap</i> (Merkusiwat et al, 2017)	<b>Variabel Dependen</b> Y : <i>Audit Delay</i> <b>Variabel Independen</b> X <sub>1</sub> : Profitabilitas X <sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>3</sub> : Komite Audit  <b>Variabel Moderasi</b> X <sub>1</sub> : Reputasi KAP	Komite Audit berpengaruh negative terhadap <i>audit report lag</i>
11	Pengaruh Ukuran perusahaan dan audit tenure terhadap Audit Report Lag dengan reputasi akuntansi publik sebagai variabel moderasi (Yogi et al,2017)	<b>Variabel Dependen</b> Y : <i>Audit Report Lag</i> <b>Variabel Independen</b> X <sub>1</sub> : <i>Audit Tenure</i> X <sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan  <b>Variabel Moderasi</b> X <sub>1</sub> : Reputasi KAP	<i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>  Reputasi KAP tidak mempengaruhi hubungan <i>audit tenure</i> dengan <i>audit report lag</i>
12	<i>Determinants of audit report lag: evidence from Palestine</i> (Hassan, 2016)	<b>Variabel Dependen</b> Y : <i>Audit Report Timeliness</i>  <b>Variabel Independen</b> X <sub>1</sub> : <i>Corporate size</i> X <sub>2</sub> : <i>Audit firm status</i> X <sub>3</sub> : <i>Audit complexity</i> X <sub>4</sub> : <i>Board size</i> X <sub>5</sub> : <i>Chief Executive Officer (CEO) duality</i> X <sub>6</sub> : <i>Audit committee</i> X <sub>7</sub> : <i>Ownership dispersion</i>	<i>Audit committee</i> memiliki hubungan negative yang signifikan terhadap <i>audit report lag</i>  <i>Ownership concentration</i> tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i>

NO	JUDUL PENELITIAN, PENULIS, TAHUN	VARIABEL	HASIL
		$X_7$ : <i>Ownership concentration</i>	
13	Komite audit sebagai pemoderasi pengaruh reputasi auditor dan tenure audit terhadap audit report lag. (Komang&Made,2016)	<b>Variabel Dependen</b> $Y$ : <i>Audit Report Lag</i>  <b>Variabel Independen</b> $X_1$ : <i>Audit Tenure</i> $X_2$ : Reputasi Auditor  <b>Variabel Moderasi</b> $X_1$ : <i>Audit Komite</i>	<i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i> .  Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .  Komite audit memperlemah pengaruh <i>audit tenure</i> terhadap <i>audit report lag</i> .


Sumber : Penelitian Terdahulu

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian, serta gambaran kerangka konsep pemecahan masalah yang berlandaskan pada teori ilmiah sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran untuk menghasilkan hipotesis. Kerangka pemikiran bersumber dari penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**




Sumber : Data diolah penulis (2020)

#### 2.4 Paradigma Pemikiran

Paradigma Pemikiran Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan variabel independent yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

**Gambar 2.2**  
**Paradigma Pemikiran**



Sumber : Data diolah penulis (2020)

Gambar diatas menjelaskan mengenai hubungan antara variabel dimana terdapat 3 variabel independen yaitu Konsisi Keuangan, Konsentrasi Kepemilikan Saham dan *Audit Tenure* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi sedangkan variabel dependen yaitu *Income smoothing*.

## 2.5 Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Kondisi keuangan terhadap *Audit Report Lag*

Kondisi keuangan perusahaan menjadi landasan bagi investor dan pemegang saham untuk mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen. Berdasarkan Model Zmijewski, semakin tinggi nilai ZFC menunjukkan semakin tinggi tingkat kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan sehingga menimbulkan resiko audit yang tinggi dan pada akhirnya *audit report lag* menjadi

meningkat. Bagi investor, penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu akan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti pengaruh *Financial Condition* terhadap *audit report lag* diantaranya (Mardijuwono et al, 2019) membuktikan *Financial Condition* berpengaruh. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Baatwah et al, 2017) bahwa *Financial Condition* berpengaruh. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap *audit report lag*.**

### **2.5.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Saham terhadap *Audit Report Lag***

Konsentrasi kepemilikan dapat memainkan peranan penting dalam pelaporan keuangan. Menurut Hassan (2016) sebagian besar saham dalam suatu perusahaan dimiliki oleh beberapa pemegang saham utama, cenderung memberikan kualitas pengungkapan yang buruk. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh *Ownership Concentration* terhadap *audit report lag* seperti penelitian (Pradipta & Zalukhu, 2020) menemukan hasil *Ownership Concentration* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian (Abood et al, 2020) juga menyatakan terdapat pengaruh antara *Ownership Concentration* dengan *audit report lag*. Namun penelitian yang dilakukan (Baatwah et al, 2017) dan (Hassan, 2016) tidak dapat menemukan pengaruh *Ownership Concentration* terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Konsentrasi Kepemilikan Saham berpengaruh terhadap *audit report lag*.**

### **2.5.3 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag***

Masa perikatan yang berkepanjangan kemungkinan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan akuntan publik mengenai bisnis klien. Oleh karenanya akuntan publik membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan operasi klien mereka. Hal itu menjadi salah satu alasan perikatan audit awal kurang efisien dibandingkan perikatan audit tahun-tahun berikutnya. Penelitian yang dilakukan (Maryam,2020) menunjukkan bahwa masa perikatan yang lebih lama secara signifikan menurunkan audit report lag. Hal tersebut didukung dengan penemuan dari (Baatwah et al, 2017) dan (Ghofar et al, 2019) yang menyatakan *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun, tidak semua peneliti menemukan hasil yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mardijuwono et al, 2019), dan (Yogi et al,2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : *Audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*.**

#### **2.5.4 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* dengan Komite Audit sebagai pemoderasi**

*Audit Tenure* yang panjang akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat dihasilkan dengan membentuk Komite Audit pada perusahaan go public. Hal tersebut mencerminkan pelaksanaan *Good Corporate Governenece* yang dapat membantu operasi perusahaan dan diharapkan dapat mengefisiensikan proses auditor oleh pihak eksternal. Sebagian besar bukti empiris sebelumnya mengasumsikan bahwa keahlian keuangan komite audit akan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit karena lebih sedikit kesalahan dalam akun tahunan yang dibuat, sehingga membutuhkan lebih sedikit pekerjaan audit (Baatwah et al, 2017).

(Komang&Made,2016) membuktikan komite audit memoderasi memperlemah pengaruh tenure audit terhadap audit report lag. Hal ini berarti semakin panjang audit report lag yang dihasilkan oleh tenure audit yang semakin panjang tidak dapat diperpendek oleh adanya komite audit. Penelitian (Juwita et al, 2020) menyatakan semakin baik kualitas komite audit menyebabkan keterlambatan laporan audit menjadi lebih renda. Hasil penelitian Valentine, (2020) mendukung pernyataan Juwita et al, (2020) dengan menemukan hasil komite audit memoderasi memperkuat pengaruh audit tenur terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Pengaruh *Audit tenure* terhadap *audit report lag* dimoderasi komite audit**